



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Daftar Pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir perlu menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam pemutakhiran Data Pemilih untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat :

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 yaitu :
- | | | |
|----------|---|--|
| Nama | : | Ramlah |
| NIP | : | 19840108 200910 2 001 |
| Jabatan | : | Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi |
| Nomor HP | : | 0822 936109653 |
| Email | : | ramlahlalla84@gmail.com |
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Menjalankan program dan arah kebijakan yang diberikan pimpinan dalam proses pemutakhiran data Pemilih;
 2. Mengelola, mengamankan dan menyajikan Data Pemilih dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih;
 3. Melakukan proses input, sanding data dan rekapitulasi data pemilih sesuai dengan Peraturan perundang-undang;
 4. Melakukan singkronisasi update data pemilih;
 5. Menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh pimpinan terkait proses pemutakhiran data pemilih.

KETIGA : . . .

jdih.kpu.luwutimur.go.id

- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

R A M L A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

